

Problematika Hukum Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perpektif Demokrasi

Roni Sulistyanto Luhukay
Email : roniluhukay22@gmail.com
Faculty of Law, Widya Mataram University

Abstract

The development of a democratic system that originates from the people opens up gaps. Regional election systems that provide space for political parties to nominate regional head candidates based on the principles of transparency, accountability, community participation and quality of government are several aspects of democracy that are influenced by political election rules and procedures. This research uses normative legal research methods, in normative legal research discussing the existence of regional head election regulations which can ideally improve the quality of democracy. However, the problem is the lack of transparency of regulations and the dominance of large parties in the regional election system in regional areas which undermines the values of democracy itself and comparisons. Laws in developed countries Where developed countries tend to have regulations that encourage political pluralism and the integrity of the selection process, thereby contributing to public satisfaction and greater participation.

Keywords: *Problems, Regional Heads, Democracy, Political Parties.*

Abstrak

Pembangunan system demokrasi yang bersumber dari rakyat membuka celah System pemilu di daerah yang memberikan ruang kepada partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dengan berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas pemerintahan merupakan beberapa aspek demokrasi yang dipengaruhi oleh aturan dan prosedur pemilu politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dalam penelitian hukum normative membahas mengenai Eksistensi Regulasi pemilihan kepala daerah idealnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi Namun problematika yang terjadi kurangnya transparansi peraturan dan dominasi partai besar dalam system pilkada di daerah daerah yang merusak nilai nilai demokrasi itu sendiri serta perbandingan undang-undang di negara maju Dimana negara maju cenderung memiliki peraturan yang mendorong pluralisme politik dan integritas proses seleksi, sehingga berkontribusi terhadap kepuasan publik dan partisipasi yang lebih besar.

Kata Kunci: *Problematika, Kepala Daerah, Demokrasi, Partai Politik.*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan calon kepala daerah oleh partai politik di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang. Prosedur ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menetapkan aturan dasar pemilihan serta syarat-syarat bagi calon gubernur suatu daerah, termasuk syarat-syarat pencalonan oleh partai politik. Artinya Partai politik memiliki wewenang untuk memilih kandidat mereka melalui prosedur internal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Secara umum, prosedur ini melibatkan rapat internal, berbagai seleksi administrasi dan wawancara. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 juga menetapkan prosedur pendaftaran calon kepala daerah.

Adanya Proses perekrutan kepala daerah yang baru sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah fenomena nepotisme dan korupsi, yang dapat membahayakan integritas prosedur pemilihan. Situasi seperti pemilihan kandidat berdasarkan kedekatan politik atau finansial, serta kurangnya transparansi dalam prosedur pemilihan, sering terjadi (Hamid, 2021). Selain itu, prosedur rekrutmen yang tidak transparan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem parlementer. Menurut penelitian, proses internal yang bias dan tidak transparan dapat menyebabkan mereka yang terpilih tidak secara efektif mewakili kepentingan publik (Pratama, 2020). Sejalan dengan hal tersebut H. M. Sudi Manullang, berpendapat bahwa pemilihan kepala negara oleh partai politik sering kali penuh dengan masalah kejelasan dan keadilan. Pengelolaan pemilihan oleh partai politik seringkali tidak terlalu transparan, sehingga kepala

negara yang diusulkan tidak selalu mencerminkan aspirasi masyarakat. Sudi Manullang, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kandidat yang diajukan memenuhi kriteria dan standar etika yang tertinggi (Manullang, 2022).

Pemilihan calon kepala daerah yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal. Jika calon pemimpin suatu daerah tidak dipilih berdasarkan kompetensi dan integritasnya, hal ini dapat menyebabkan pemerintahan yang kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Lestari, 2019). Selain itu, rendahnya partisipasi publik dalam proses pemilihan dapat mengurangi keterlibatan politik masyarakat dan melemahkan sistem demokrasi. Proses pemilihan yang lebih inklusif dan transparan dapat meningkatkan keterlibatan publik dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem politik (Setiawan, 2022). Studi kasus lain menggambarkan bagaimana masalah yang terkait dengan perekrutan kepala negara baru dapat berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan. Misalnya, situasi di daerah tertentu menunjukkan bahwa kandidat yang dipilih berdasarkan koneksi politik sering kali tidak memiliki keterampilan yang memadai (Santosa, 2021).

Melihat berbagai fenomena politik hukum dan demokrasi yang terjadi akhir ini pakar politik dan hukum pemilu Dr. Wahyu S. Hidayat berpendapat bahwa oligarki politik merupakan isu utama dalam pemilihan kepala daerah, artinya Dalam sistem partisan yang dominan, atau dominasi sering kali terpusat pada kader-kader partisan, yang dapat mengakibatkan calon kepala negara yang diusulkan lebih terfokus pada kepentingan kelas penguasa daripada kepentingan publik. Untuk itu Hidayat mempertegas bahwa penting untuk merevisi proses seleksi untuk mengurangi pengaruh oligarki dan

meningkatkan representasi politik dengan cara yang lebih inklusif (Hidayat, 2023).

Perbandingan dengan praktik internasional, seperti di negara-negara dengan perekonomian yang sudah maju, terlihat jelas bahwa adanya proses seleksi yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan kualitas kandidat yang terpilih, yang pada akhirnya akan bermuara pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Smith, et.al, 2018). Untuk mengatasi masalah ini, idealnya perlu dilakukan reformasi mekanisme perekrutan calon kepala daerah. Hal ini berarti transparansi yang lebih besar dalam proses seleksi yang melibatkan pengawasan publik, reformasi hukum untuk mengatur persyaratan dan mekanisme pengangkatan yang lebih ketat, dan penerapan sistem yang lebih partisipatif dalam proses seleksi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterwakilan masyarakat (Budi, 2023). Sejalan dengan hal tersebut Risna Lestari, seorang peneliti hukum pemilu dan hukum politik, memberikan Gambaran mengenai masalah hukum juga menyangkut rekonsiliasi antara calon kepala daerah dan partai politik ketika memilih kandidat. Menurutnya, terkadang kepala daerah tertentu yang memiliki popularitas tinggi dan dukungan kuat dari masyarakat harus berhadapan dengan pendekatan partisan yang mendominasi prosedur pencalonan, yang berakibat pada penyalahgunaan terhadap kepala daerah tertentu yang lebih selaras dengan aspirasi masyarakat. Dr. Lestari mendukung pembentukan aturan yang lebih ketat untuk prosedur pencalonan dan pemilihan kandidat, dengan mempertimbangkan partisipasi publik yang lebih besar (Lestari, 2023).

Persoalan mahar politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan topik yang kompleks dan banyak dibicarakan dalam sistem politik banyak negara, termasuk Indonesia. Mahar Politik

menunjukkan besaran atau “harga” yang harus dibayar calon kepala daerah untuk memperoleh dukungan partai politik atau memperoleh tiket pencalonan. Politik Mahar seringkali menimbulkan risiko penipuan ekonomi karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan seorang kandidat untuk mendapatkan dukungan. Hal ini dapat berdampak pada integritas proses pemilu dan berujung pada praktik korupsi. Selain itu, ketidakjelasan besaran harga yang dibayarkan membuat proses seleksi menjadi tidak merata. Kebijakan Mahar mungkin membatasi akses terhadap calon kepala daerah yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang beruntung, yang berarti hanya kandidat dengan sumber daya yang memadai yang bisa berhasil. Hal ini dapat menyebabkan disparitas kualitas kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilu, dimana kandidat yang tidak memenuhi syarat atau tidak kompeten dapat memperoleh posisi strategis hanya karena kekuatan finansial mereka. Calon gubernur/kepala daerah suatu daerah mungkin merasa harus mengembalikan investasinya setelah terpilih, misalnya dengan menyerahkan proyek atau jabatan kepada pendukungnya atau menyetujui kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu. Hal ini mungkin berdampak negatif terhadap kebijakan publik dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi undang-undang pemilu dalam perkembangan politik seringkali tidak memadai atau tidak konsisten. Meskipun terdapat peraturan mengenai batasan partisipasi politik, pelaksanaan dan pemantauan seringkali kurang efektif. Hal ini menciptakan ruang yang dapat dieksploitasi untuk praktik pasar politik yang tidak sah atau melanggar aturan. Persoalan tarif politik dalam pemilihan kepala daerah merupakan tantangan besar di bidang demokrasi, yang dapat berdampak pada integritas proses pemilu, kesetaraan akses

bagi semua kandidat, dan kualitas kebijakan publik. Solusi yang mungkin dilakukan mencakup reformasi peraturan, pengawasan yang ketat, dan upaya untuk meningkatkan transparansi dan autarki dalam proses pemungutan suara. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hendra Susanto yang menyoroti tantangan dalam mematuhi peraturan pemilu saat ini. Hendra Susanto mencatat bahwa sering kali terdapat ketidakpastian hukum terkait syarat-syarat pencalonan dan pengukuran evaluasi kandidat, yang dapat menimbulkan sengketa hukum. Hendra Susanto menegaskan bahwa ada kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan konsisten, serta pengawasan hukum yang lebih ketat untuk memastikan bahwa prosedur pencalonan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku (Susanto, 2023).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Demokrasi Daerah

Istilah “demokrasi kepala daerah” mengacu pada sistem pemerintahan di mana kepala daerah (seperti gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih secara langsung oleh warga negara melalui proses pemungutan suara yang terbuka, adil, dan transparan. Metode ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokrasi, yang menekankan partisipasi warga negara dalam memilih pemimpin mereka, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah dengan pemungutan suara terbuka pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2005, setelah pemilihan kepala daerah dengan pemungutan suara tertutup di mana wakil yang terpilih dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Rosita, 2020).

2. Prinsip-prinsip pemilihan Kepala Daerah

Dalam demokrasi kepala daerah, prinsip dasarnya adalah kebebasan memilih, di mana warga negara memiliki

hak penuh untuk memilih wakil mereka. Tujuan dari partisipasi warga negara secara langsung adalah untuk meningkatkan legitimasi kepala negara, dengan memastikan bahwa kepala negara yang terpilih benar-benar mendapatkan dukungan dan mandat yang sah dari rakyat yang memerintah. Demokrasi di tingkat lokal berusaha menjawab tantangan ini dengan menciptakan bentuk pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara.

Selain itu, demokrasi di tingkat daerah juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, di mana setiap warga negara yang memiliki kualifikasi yang diperlukan memiliki hak untuk memilih dengan hak yang sama, tanpa perbedaan. Dalam demokrasi ini, prinsip partisipasi memainkan peran penting, yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala negara dan dalam memantau pelaksanaan pemerintahan (Prasetyo, 2018).

3. Masalah demokrasi dalam pemilihan umum daerah

Tantangan utama dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah bagaimana memaksimalkan peran partai politik dalam pemilihan umum dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi, pemilihan kepala negara tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politis, tetapi juga pada kualitas kandidat yang dapat mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan dalam praktik pemilihan dengan pendekatan yang lebih transparan dan inklusif. Hal ini termasuk melibatkan masyarakat dalam memilih calon kepala daerah, serta mengkonsolidasikan sistem pemilihan yang lebih adil dan bebas dari segala bentuk praktik yang tidak menguntungkan (Situmorang, 2022).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (Pieter, 2018). Dalam penelitian yang fokus pada Problematika Hukum Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik Dalam Perpektif Demokrasi, penulis menggunakan pendekatan kajian hukum normative yang mengali setiap norma hukum yang ada (Hadjon, et.al, 2016). Penelitian hukum normatif ini mengkaji permasalahan norma atau peraturan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi (Statute Approach) dan juga pendekatan konseptual (Conceptual Approach) (Ibrahim, 2010).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik di tinjau dalam perpektif Demokrasi

Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah oleh partai politik memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan keterwakilan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sangat penting untuk menghormati peraturan ini untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan dan efektivitas proses politik. Dengan peraturan yang tepat, sistem parlementer dapat diimplementasikan dengan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga negara. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem parlementer. Peraturan ini memastikan bahwa pemilihan kepala daerah oleh partai politik berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pengenalan

peraturan yang jelas dan terstruktur memastikan bahwa semua kandidat dan partai politik mematuhi (UNDP, 2011).

Pengenalan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang dikenal sebagai undang-undang pemilihan lokal, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa proses pencalonan mencerminkan aspirasi warga negara. Memastikan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pemilihan presiden sangat penting, yang berarti bahwa peraturan tersebut menetapkan aturan yang memungkinkan partai politik untuk memilih perwakilan yang benar-benar tepat untuk daerah yang bersangkutan. Ini termasuk kriteria khusus bagi para kandidat untuk mewakili kepentingan masyarakat, serta kriteria khusus. Berkat peraturan yang mengatur prosedur pencalonan, penduduk memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana calon gubernur suatu daerah dipilih. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses politik (DPR, 2020). Untuk itu Sangat penting untuk mematuhi regulasi pilkada mengenai pemungutan suara, seperti Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan pemantauan yang efektif. Hal ini memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan proses pemilihan yang adil. Artinya, peraturan tersebut memastikan bahwa tidak ada partai politik yang memiliki dominasi absolut dalam proses pemilihan, dengan menetapkan aturan yang adil bagi semua pihak. Ada entitas atau badan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi dan mengevaluasi proses seleksi, sehingga

memastikan penerapan yang benar dari semua aturan dan prosedur (DPR, 2020).

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Regulasi yang efektif dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa proses pencalonan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan yang signifikan. Peraturan yang efektif harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama pemilu, seperti konflik internal antara partai politik dan pertentangan dari calon independen. Peraturan-peraturan tersebut juga perlu ditinjau dan diadaptasi secara berkala untuk mencerminkan perubahan politik dan sosial, serta pandangan berbagai pemangku (Sugiyanto, 2018).

Pencalonan kepala daerah oleh partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan langsung di tingkat daerah. Eksistensi dan keberadaan demokrasi dalam proses ini dapat dijelaskan dari beberapa perspektif utama:

1. Penunjukan kepala negara oleh partai politik mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi politik dalam masyarakat saat ini. Partisipasi politik bertindak sebagai mediator antara penduduk dan pemerintah, dan kampanye pemilihan umum adalah cara untuk mewakili berbagai aspirasi politik dan sosial penduduk dalam pemilihan umum. Sejalan dengan hal tersebut Dr. Yanuar Nugroho, berpendapat bahwa sistem pencalonan partai politik memungkinkan masyarakat untuk memilih kandidat yang paling mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka, melalui kampanye pemilu

yang terbuka dan terorganisir (Nugroho, 2022).

2. Proses pemilihan dan struktur internal partai politik menggambarkan adanya demokrasi dalam pemilihan kepala departemen. Proses pencalonan yang adil harus melibatkan seleksi yang adil dan terbuka, di mana anggota partai dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk memilih kandidat. Hilda Mariana, seorang pakar hukum politik, sangat penting bahwa proses tersebut dirancang sedemikian rupa untuk menghindari dominasi elit dan memberikan kesempatan yang adil kepada semua kandidat.
3. Partai politik memainkan peran kunci dalam proses pemilihan umum dengan menyeleksi dan mengajukan kandidat untuk pemilihan kepala daerah. Namun, ada kekhawatiran bahwa dominasi partai politik dapat menjadi penghalang bagi demokrasi jika tidak ada pengawasan yang tepat. Muhammad Syah, seorang peneliti di bidang demokrasi dan politik, menunjukkan bahwa meskipun partai politik memainkan peran penting dalam struktur masyarakat, sangat penting untuk memastikan bahwa partai politik tidak menjadi penghalang bagi aspirasi masyarakat dan transparansi pemilu (Syah, 2024).
4. Kehadiran demokrasi dalam pemilihan kepala daerah juga terkait dengan keseimbangan antara kekuasaan dan ketidakberpihakan. Membangun sistem yang menyediakan checks and balances yang efektif memastikan bahwa calon kepala daerah memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang kuat terhadap para pemilih. Riza Ismail, berpendapat bahwa proses pemilihan

mempromosikan kemandirian dan memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya adil, tetapi juga transparan dan akuntabel (Ismail, 2023).

Kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kehadiran peraturan dalam pemilihan kepala daerah setempat. Regulasi yang efektif diperlukan untuk memastikan calon kepala daerah yang terpilih memenuhi standar kualitas dan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun peraturan yang tidak memadai atau terlalu terbatas dapat menimbulkan permasalahan seperti ketidakadilan, birokrasi yang rumit, dan hambatan bagi pemohon independent dalam menyelesaikan problematika pemilihan kepala daerah.

2. Perbandingan hukum negara maju yang memperkuat demokrasi dalam pencalonan kepala daerah oleh partai politik

Sangatlah penting bahwa demokrasi harus selalu didasarkan pada keinginan rakyat, diterapkan oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan semua warga negara, dengan pemerintahan yang didasarkan pada kepentingan rakyat. Menurut penjelasan konkretnya, legitimasi Negara berasal dari suara dan pilihan rakyat. Hal ini menyoroti pentingnya partisipasi dan suara rakyat dalam memilih arah pemerintahan, sementara pada saat yang sama juga berarti bahwa pemerintahan harus dijalankan oleh individu-individu yang dipilih oleh rakyat. Hal ini memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi di tangan individu atau orang yang tidak terpilih, dan akhirnya, ini adalah tentang melayani kepentingan keseluruhan, daripada melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini menggarisbawahi prinsip bahwa keputusan pemerintah harus berfokus

pada kesehatan semua warga negara (Fehrenbacher, 1989).

Menurut Abraham Lincoln, gagasan demokrasi berfokus pada pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk warga negara, keadilan dan kebebasan bagi individu, kohesi negara, dan keterlibatan publik. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan komitmen Lincoln terhadap nilai-nilai demokrasi dan memberikan dasar bagi pemahaman kontemporer tentang pemerintahan demokratis (Guelzo, 2012). Kepala Daerah bagian (*Oberbürgermeister* atau WaliKota) dipilih di Jerman dengan menggunakan sistem pemungutan suara yang mirip dengan representasi proporsional dan pemungutan suara mayoritas. Partai politik mengajukan kandidat, dan pemilih memberikan suara secara langsung. Di beberapa negara, ada juga pemilihan dengan dua suara, di mana pemilih memberikan dua suara: satu untuk partai dan satu lagi untuk kandidat perorangan. Keseimbangan dan keterwakilan Sistem ini menggabungkan unsur-unsur proporsionalitas dan suara terbanyak, yang memperkuat representasi politik dan memungkinkan representasi yang lebih seimbang di tingkat lokal.

Inggris menerapkan sistem pemilihan langsung untuk kepala daerah kota-kota besar. Kandidat dicalonkan oleh partai politik atau sebagai kandidat independen. Proses pemilihan sering kali menggunakan Sistem Anggota Tambahan (AMS) di beberapa daerah, di mana para pemilih memberikan dua suara satu untuk setiap kandidat dan satu untuk masing-masing kandidat. Tidak jauh berbeda dengan di Prancis, pemilihan Kepala daerah dilakukan dengan pemungutan suara, di mana partai-partai politik mengajukan kandidat mereka. Pemilihan diadakan dalam dua putaran jika tidak ada kandidat yang mendapatkan mayoritas mutlak di putaran pertama. Metode ini memungkinkan para pemilih untuk

memilih kandidat yang paling populer di putaran kedua. Sistem dua putaran memastikan mayoritas suara dan mencegah kemenangan seorang kandidat yang hanya memperoleh suara minoritas.

Meneliti lebih jauh perkembangan pemilihan kepa daerah di Belanda Dimana pemilihan gubernur (*Burgemeester*) melalui sebuah sistem di mana para kandidat diusulkan oleh dewan kota dan kemudian dipilih oleh pemerintah pusat. Pendekatan ini mendukung rekonsiliasi antara pilihan-pilihan partai politik dengan kepentingan-kepentingan lokal. Pemerintahan lokal dan partai politik: Sistem ini memastikan bahwa pemilihan kepala daerah mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik.

Melihat dinamika dan perkembangan politik di negara-negara maju, ada berbagai metode untuk meningkatkan transparansi dalam pemilihan kepala negara oleh partai-partai politik. Semua sistem ini menggambarkan bagaimana transparansi, partisipasi, dan kemandirian dapat ditingkatkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum primer, representasi proporsional, dan sistem pemungutan suara terpadu. Setiap sistem memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing, namun semuanya berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa mereka yang bercita-cita untuk memimpin suatu daerah secara efektif mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pembahasan mengenai perbandingan undang-undang di negara-negara maju mengenai pencalonan kepala negara oleh partai politik menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatannya sendiri untuk memperkuat demokrasi melalui proses pencalonan. Secara umum, negara-negara maju menerapkan sistem yang menjamin keterwakilan yang adil, transparansi dalam prosedur, dan sarana kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Di

banyak negara maju, terdapat adanya kebiasaan partai politik wajib mengungkapkan prosedur internal pencalonan gubernur suatu wilayah. Misalnya, di Jerman dan Kanada, partai politik diharuskan melakukan proses pemilu yang terbuka dan partisipatif, sering kali melibatkan pemilu partisan atau publik, serta pemilu nasional. Selain itu, negara-negara ini memiliki sistem pemantauan yang ketat untuk menjamin integritas proses permohonan. Di Inggris, misalnya, sebuah komisi independen memantau kampanye pemilu untuk memastikan bahwa setiap kandidat mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk di perkembangan dinamika politik di banyak negara maju, sistem diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama pemilu. Di Prancis, misalnya, terdapat undang-undang yang membatasi pengaruh dana dalam politik dan menjamin semua kandidat mempunyai kesempatan yang sama dalam pemilu. Perbandingan hukum di negara-negara maju mengungkapkan hal tersebut

E. SIMPULAN

Sistem pemerintahan daerah memberikan ruang kepada partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kualitas pemerintahan yang baik dan ini merupakan aspek demokrasi yang dipengaruhi oleh aturan dan prosedur pilkada politik. Regulasi pemilihan kepala daerah idealnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi Namun problematika yang terjadi kurangnya transparansi peraturan dan dominasi partai besar dalam system pilkada di daerah daerah yang merusak nilai nilai demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan perbandingan undang-undang di negara maju, terlihat jelas bahwa peningkatan demokrasi dalam pemilihan kepala Daerah melibatkan keseimbangan antara tanggung jawab

partai politik dan akses terhadap kandidat independen, transparansi, inklusi dan kualitas kandidat. Beberapa negara maju cenderung memiliki peraturan yang mendorong pluralisme politik dan integritas proses seleksi, sehingga berkontribusi terhadap kepuasan publik dan partisipasi yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budi, S. (2023). *Rekomendasi untuk Reformasi Proses Perekrutan Calon Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Reformasi Demokrasi.
- Fehrenbacher, D. E. (1989). *The Dred Scott Case: Its Significance in American Law and Politics*. Oxford University Press.
- Guelzo, A. C. (2012). *Lincoln's Emancipation Proclamation: The End of Slavery in America*. Simon & Schuster.
- Johnny Ibrahim, (2010), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, (2016), *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7
- Pieter, (2018), *Hukum dan Demokrasi: Kajian Teori dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Press
- Prasetyo, D. (2018). *Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Telaah Konstitusional dan Praktik Lapangan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Pratama, R. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Seleksi Calon Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Rosita, T. (2020). *Demokrasi di Indonesia: Penerapan Sistem Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyu S. Hidayat, (2023) "*Oligarki Politik dan Pencalonan Kepala*

Daerah: Sebuah Telaah Kritis," Buku Hukum Politik dan Pemilu, Penerbit Universitas Indonesia.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

- Hamid, A. (2021). *Nepotisme dan Korupsi dalam Politik Lokal Indonesia: Kasus di Beberapa Daerah*. Jurnal Politik Indonesia, 15(2)
- Hendra Susanto, (2023) "*Kepatuhan Terhadap Regulasi Pemilu dan Dampaknya Terhadap Proses Pencalonan*," Seminar Nasional Hukum Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada.
- H. M. Sudi Manullang, (2022), "*Transparansi dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah*," Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 15, No. 1
- Lestari, S. (2019). *Dampak Proses Perekrutan Calon Kepala Daerah terhadap Kualitas Demokrasi Lokal*. Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan, 11(3)
- Santosa, I. (2021). *Kasus Pengangkatan Calon Kepala Daerah Berdasarkan Relasi Politik: Studi Kasus di Daerah Terpencil*. Jurnal Politik dan Hukum, 14(4)
- Setiawan, J. (2022). *Partisipasi Politik dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Kajian Politik, 16(1)
- Smith, J., & Williams, K. (2018). *Comparative Analysis of Candidate Selection Processes: Lessons for Indonesia*. International Journal of Political Science, 22(1)
- Risna Lestari, 2 (2023), "*Keseimbangan dalam Proses Pencalonan: Antara Calon dan Partai Politik*," Jurnal Hak Politik dan Pemilihan, Vol. 10, No.1.
- Sugiyanto, H. (2018). *Regulasi Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Dinamika dan Tantangan*. Jurnal

- Ilmu Politik dan Pemerintahan, 15(2)
- Yanuar Nugroho, (2023) *"Partisipasi Politik dan Representasi dalam Pemilihan Kepala Daerah,"* Jurnal Demokrasi dan Pemerintahan, Vol. 17, No. 1.
- Muhammad Syah, (2024) *"Pengaruh Partai Politik terhadap Proses Demokrasi dan Pemilihan Umum,"* Jurnal Politik dan Kebijakan, Vol. 12, No. 2
- Riza Ismail, (2023), *"Keseimbangan Kekuasaan dan Akuntabilitas dalam Proses Pencalonan Kepala Daerah,"* Seminar Nasional Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan pemerintah Nomor . 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

PKPU No. 12 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Website

United Nations Development Programme (UNDP). (2011). Electoral Systems and Electoral Management: The Case of Indonesia. Diperoleh dari https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Elections/UNDP_ElectoralSystems_Indonesia.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.* Diperoleh dari <https://www.dpr.go.id/uu/uu10-2016>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.* Diperoleh dari <https://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2020/37>